



PENETAPAN
Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M.HARTONO Tempat lahir Gunungkidul, 15 Juli 1940, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Ponggok I RT 003/000, Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Mei 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Btl, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama M.HARTONO adalah Warga Negara Indonesia lahir di GUNUNGKIDUL, 21 – 05 – 1981 adalah anak Almarhum PURWO WARSITO
2. Bahwa Almarhum yang bernama PURWO WARSITO telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 10 Desember 1993 dikarenakan sakit tua sesuai dengan surat keterangan kematian No. 17/V/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tambakromo Ponjong Gunungkidul
3. Bahwa sampai saat ini kematian Bapak pemohon tersebut belum sempat di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Gunungkidul pada tanggal 10 Desember 1993 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama PURWO WARSITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan akta kematian Bapak Pemohon bernama PURWO WARSITO

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dapat dikabulkan dan mendapat penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang dirubah oleh Pemohon pada halaman pertama dan kedua yang semula tertulis WARSITO menjadi WASITO;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3403102105810001, atas nama M.HARTONO, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3402092311200003, atas nama Kepala Keluarga M.HARTONO, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari pewaris PURWOWASITO, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 17/V/2021 yang dikeluarkan Kelurahan Tambakromo, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No 27.628/CS.T/IV/1988 yang dikeluarkan Kelurahan Srihardono, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAYEKTI HARYATI, S.Sos dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kecil pemohon di Gunungkidul;
 - Bahwa Pemohon asli Gunungkidul;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon M.HARTONO anak dari PURWOWASITO;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ponggok I RT 003/000, Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa bapak pemohon yang bernama PURWO WASITO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1993;
2. Saksi SRI KRISDARYATI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Bantul;
 - Bahwa Pemohon asli Gunungkidul;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon M.HARTONO anak dari PURWO WASITO;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ponggok I RT 003/000, Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa bapak pemohon yang bernama PURWO WASITO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1993;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 10 Desember 1993 telah meninggal dunia bapak Pemohon yang bernama PURWO WASITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa bapak Pemohon yang bernama PURWO WASITO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1993, dengan demikian permohonan pemohon agar ditetapkan bahwa pada tanggal 10 Desember 1993 telah meninggal dunia bapak Pemohon yang bernama PURWO WASITO beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian bapak Pemohon yang bernama PURWO WASITO di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa bapak pemohon yang bernama PURWO WASITO meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1993 telah meninggal dunia bapak Pemohon yang bernama PURWO WASITO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian bapak Pemohon yang bernama PURWO WASITO di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H..

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 100.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Btl